



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok  
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018,  
yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi  
Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2  
(dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi  
anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang  
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan  
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah  
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7  
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok  
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT                                       |
|----|------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 1. | JUSRI LESMANA          | L   | Jl. Kelapa Gading Kotabaru Seberida          |
| 2. | HIDAYATUSSALIHIN, S.Pt | L   | Parit Iman, Dusun Nurul Iman, Nusantara Jaya |

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI